



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Gd. Pandanaran Lt. 8, Jalan Pemuda No. 175 Telepon. (024) 3584081

E-mail. disbudpar@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG

NOMOR B/800/513/V/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, perlu disusun standar pelayanan;

b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tentang Standar Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Djogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan Dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 111);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang;
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. dasar hukum,
- b. persyaratan,
- c. system, mekanisme dan prosedur,
- d. jangka waktu penyelesaian,
- e. biaya/tarif,
- f. produk pelayanan,
- g. penanganan pengaduan, saran dan masukan,
- h. kompetensi pelaksana,
- i. pengawasan internal,
- j. jumlah pelaksana,
- k. jaminan pelayanan,
- l. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan,
- m. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas,
- n. waktu pelayanan, dan
- o. evaluasi kinerja pelaksana.

KETIGA : Penyelenggaraan pelayanan sebagai dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a) Layanan Data dan Informasi;
- b) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik;

- c) Layanan Audiensi;
- d) Layanan Surat Rekomendasi Kegiatan terkait Kebudayaan dan Pariwisata;
- e) Layanan Surat Keterangan Terdaftar Sanggar Kebudayaan atau Kesenian;
- f) Layanan Surat Penetapan Pokdarwis;
- g) Layanan Surat Penetapan Klasifikasi Kampung atau Desa Wisata;
- h) Layanan Pengajuan Magang atau PKL;
- i) Layanan Sewa Lahan di Taman Budaya Raden Saleh;
- j) Layanan Sewa Lahan di Goa Kreo;
- k) Layanan Sewa Lahan di Tinjomoyo;
- l) Layanan Sewa Lahan di Taman Lele;
- m) Layanan Sewa Lahan di Wisma Cibubur;
- n) Layanan Sewa Kios di Taman Budaya Raden Saleh;
- o) Layanan Sewa Kios di Goa Kreo;
- p) Layanan Sewa Kios pada Taman Lele;
- q) Layanan Sewa Kios di Agro Wisata Sodong;
- r) Layanan Sewa Gedung Pertemuan di Taman Budaya Raden Saleh;
- s) Layanan Sewa Gedung Pertemuan Oudetrap;
- t) Layanan Sewa Gedung Pertemuan di Agro Wisata Sodong;
- u) Layanan Retribusi Kolam Renang atau Kolam Keceh di Taman Lele dan Sodong;
- v) Layanan Retribusi Tempat Rekreasi Taman Lele;
- w) Layanan Retribusi Tempat Rekreasi Goa Kreo;
- x) Layanan Retribusi Tempat Rekreasi Tinjomoyo;
- y) Layanan Retribusi Tempat Rekreasi Agro Sodong;
- z) Layanan Retribusi Tempat Rekreasi Museum Kota Lama.

- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilaksanakan evaluasi kinerja pelaksana secara periodik sesuai dengan komponen standar pelayanan.
- KEENAM** : Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dilaporkan kepada Wali Kota Semarang.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 29 mei 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



R. Wing Wiyarso Poespojoedho, S.Sos., M.Si.

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang.